

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan dalam sistem peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga peradilan (*one roof system*) di bawah mahkamah agung RI. Reformasi sistem peradilan tersebut diawali dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan di sahkannya UU Nomor 4 Tahun 2005 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan lembaga peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dari departemen agama

ke mahkamah agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum untuk menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan. Meski telah beralih ke mahkamah agung, hubungan antara pengadilan agama dengan departemen agama akan terus berlangsung melalui peran pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan penetapan (*itsbiti*) kesaksian melihat bulan (*rakyat*) dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah (terutama awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah).

Pengadilan agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di sisi lain baik pengadilan agama maupun departemen agama juga mempunyai kesamaan fungsi dalam pembinaan keluarga sakinah. Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 49. Pengadilan agama bertugas dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Awal pembentukan UU nomor 3 tahun 2006 wacana yang berkembang dalam pemberian kewenangan sengketa bank syariah kepada pengadilan agama seiring tumbuhnya bank-bank syari'ah di Indonesia. Dalam perkembangannya tidak hanya mencakup bank syari'ah, namun meliputi ekonomi syariah yang kemudian diakomodir dalam undang-undang. Jika di

perinci kewenangan pengadilan agama dalam ekonomi syari'ah mencakup: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, dan bisnis syariah.

Rumusan Pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 menyebutkan pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, berbeda dengan kewenangan sebelumnya yang terbatas pada perkara perdata tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama berwenang menangani perkara pidana, terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan di bawahnya.

Perubahan signifikan lainnya dari UU nomor 3 tahun 2006 adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam.

Lahirnya undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syari'ah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU no 3 tahun 2006 ditegaskan bahwa, peradilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Adanya kewenangan dalam memutuskan perkara

syari'ah, maka peran dari peradilan agama akan bertambah luas. Karena ekonomi syar'iah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di peradilan agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan UU tersebut dalam lingkungan peradilan agama masih ada para hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syari'ah. Selain itu implikasinya adalah dalam klausul akad-akad pembiayaan bank syariah harus dilakukan ratifikasi, sehingga bank syari'ah tidak lagi menyebutkan Pengadilan Negeri (PN) sebagai tempat penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis syariah. Dalam hal ini bank syariah agar mengubah klausul akad-akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah selama ini, sehingga mengenai ketentuan perkara dalam ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui peradilan agama bukan peradilan negeri sebagai eksekusinya.

Penelitian terdahulu tentang kewenangan peradilan agama dilakukan oleh Istiyarningsih (2007) tentang kajian yuridis mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan maka baik subyek maupun obyeknya haruslah yang menjadi kewenangan dari lembaga peradilan tersebut. Dalam sengketa perbankan syariah sebagaimana telah menjadi kewenangan dari pengadilan agama, yang menjadi subyek di depan pengadilan dan dapat bertindak sebagai

pihak penggugat atau pihak tergugat adalah bank syariah dan nasabah. Bank syariah menjadi salah satu subyek yang dapat berperkara di pengadilan agama karena merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasannya. Untuk nasabah sendiri menjadi subyek dari pengadilan agama karena sebagai orang yang beragama Islam atau orang yang tunduk pada hukum Islam. Adapun yang menjadi obyek dalam sengketa adalah berupa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni antara bank syariah dan nasabah, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak, serta perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pada hukum Islam. Sengketa timbul akibat tidak terpenuhinya hak atau kewajiban yang telah di perjanjikan.

Yulianti (2006) meneliti tentang sengketa ekonomi syari'ah (Antara kompetensi pengadilan agama dan badan arbitrase syari'ah). Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadi perselisihan antara para pihak selama ini diselesaikan di Pengadilan Umum atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan Agama. Artinya, sebelum keluarnya UU no 3 tahun 2006 tentang peradiln agama perkara-perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat bisnis masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dikarenakan kewenangan pengadilan agama masih sangat terbatas. Karena itulah UU nomor 7 tahun 1989 diamandemen pemerintah dan DPR dengan UU no 3 tahun 2006.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Dampak Penerapan UU No. 3 Tahun 2006 tentang UUPA Terhadap Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**”.

B. Penegasan Istilah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah tentang kewenangan pengadilan agama dalam sengketa perbankan syariah dapat dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UUPA adalah perubahan undang-undang peradilan agama yang sebelumnya kewenangan peradilan agama dibatasi oleh UU no. 7 tahun 1989, kemudian perubahan UU no. 3 tahun 2006 memperluas kewenangan peradilan agama.
2. Kewenangan adalah yurisdiksi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syari'ah atau masalah-masalah dalam bidang bidang tersebut.
3. Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah manusia yang merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank adalah lembaga perantara dan penyaluran dana antara pihak yang berlebihan dengan pihak yang kekurangan. Bank syariah dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, menjalin ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim serta memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama sehingga mendapat ridlo dari Allah SWT.

4. Sengketa perbankan syariah, dalam pelaksanaan kontrak di bank syariah, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak bank maupun nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah dampak yang timbul setelah diterapkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UUPA dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang timbul setelah diterapkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UUPA dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

2. Kegunaan Penelitian.

Sejalan dengan permasalahan yang ada bila tujuan tercapai maka manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

a. Merupakan pengkajian secara tertulis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga peradilan agama khususnya pada peningkatan pemahaman terhadap kewenangan PA.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi nasabah dan lembaga perbankan syariah

b. Secara praktis adalah

1) Untuk menambah informasi dan khasanah keilmuan bagi mahasiswa tentang kewenangan peradilan agama.

2) Untuk memberikan sumbangan bagi pihak bagi nasabah dan lembaga perbankan syariah dalam menyelesaikan persengketaan

E. Telaah Pustaka

Zaida (2007) meneliti tentang kewenangan peradilan agama terhadap sengketa ekonomi syari'ah. Sengketa perbankan syari'ah ialah sengketa dalam bidang hukum perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah sendiri diartikan bank operasionalnya bersumber dari syari'ah. Kegiatan perbankan syari'ah dimaksud dan jika muncul sengketa perdatanya menjadi kewenangan peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangannya seluruhnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam. Selain itu peradilan agama juga

dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam dan atau mereka yang menyatakan diri tunduk kepada hukum Islam.

Penelitian Yulianti (2006) tentang sengketa ekonomi syari'ah (antara kompetensi pengadilan agama dan badan arbitrase syari'ah menggunakan studi pustaka dan empiris. Perselisihan antara para pihak selama ini diselesaikan di Pengadilan Umum atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan Agama. Artinya, sebelum keluarnya UU No 3 tahun 2006 tentang peradilan agama perkara-perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat bisnis masih menjadi kewenangan pengadilan negeri, dikarenakan kewenangan pengadilan agama masih sangat terbatas. Karena itulah UU nomor 7 tahun 1989 diamandemen pemerintah dan DPR dengan UU no 3 tahun 2006 untuk lebih memperjelas kewenangan pengadilan agama.

Istiyarningsih (2007) meneliti tentang kajian yuridis mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah setelah berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam sengketa perbankan syariah sebagaimana telah menjadi kewenangan dari pengadilan agama, yang menjadi subyek di depan pengadilan dan dapat bertindak sebagai pihak penggugat atau pihak tergugat adalah bank syariah dan nasabah. Bank syariah menjadi salah satu subyek yang dapat berperkara di Pengadilan Agama karena merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasannya. Sengketa timbul akibat tidak terpenuhinya hak atau kewajiban yang telah dibuat perjanjian.

Penelitian Aripin (2007) tentang reformasi hukum dan implikasinya terhadap eksistensi peradilan agama Indonesia. Perubahan signifikan menyangkut kewenangan peradilan agama, secara konstitusional diperoleh melalui UU no. 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU no. 7 tahun 1989. Perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Suryabrata, 2001: 52). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Studi pustaka yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku referensi yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian pustaka termasuk jenis penelitian deskriptif yang menurut Suryabrata (2001: 54) bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang ada saat

ini maupun pada saat lampau, yaitu fenomena dampak yang timbul setelah diterapkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UUPA dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penggambaran proses tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Moleong, 2000). Penelitian ini bermaksud melakukan kajian terhadap dampak yang timbul setelah diterapkannya UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan UUPA dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

3. Subjek dan Tempat Penelitian

Subjek penelitian adalah Pengadilan Agama. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia selama kurun waktu tahun 2007-2009. Sedangkan proses penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Nopember 2009 sampai bulan Desember 2009. Penggunaan waktu meliputi studi literature, penyusunan proposal, penyusunan instrument penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peristiwa, yaitu kejadian yang diamati, berkaitan dengan proses sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama.
- b. Dokumen, yaitu data yang sudah disusun pihak lain. Data dokumen meliputi referensi dan literatur, serta arsip yang ada di Pengadilan Agama. Referensi diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan *download* di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dibutuhkan suatu teknik dalam pelaksanaan pengambilan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Pustaka, adalah mencatat dan menghimpun referensi, arsip, literatur, dan data sekunder yang sudah disusun oleh pihak lain. Studi pustaka merupakan metode utama dalam penelitian ini.
- b. Observasi, adalah mengamati secara langsung pada obyek penelitian, yaitu proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Hasil pengamatan ditabulasikan dalam tabel yang menyajikan secara ringkas data-data yang dibutuhkan.
- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat setiap arsip dan dokumen yang berhubungan dengan sengketa perbankan syariah. Data dokumentasi merupakan data yang

akurat dan dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.


6. Validitas Data

Data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-benar untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitiannya. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas datanya (Sutopo, 2002: 77-78).

Teknik pengembangan validitas data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi data. Patton (dalam Sutopo, 2002: 78) menyatakan ada empat macam teknik triangulasi yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigation triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Dari empat macam triangulasi yang ada, hanya akan digunakan triangulasi teori yaitu peneliti akan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman (2002: 68) menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Sedangkan secara lebih rinci, analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Analisis Interaktif

Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian ini menggunakan tehnik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Tiga komponen pokok yang akan dilewati adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian serta penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pelaksanaan reduksi data ini dilakukan selama penelitian berlangsung, sedangkan kegunaannya adalah untuk lebih memfokuskan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dijabarkan. Dengan penyajian data, peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang akan diambil, lebih jauh menganalisa atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

c. Pemeriksaan Kesimpulan

Sajak awal pengumpulan data, peneliti mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan berbagai peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mapan, arahan sebab akibat dan proposisi, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang hal-hal yang menjadi pembahasan, dalam penulisan skripsi ini sistematika tersebut adalah:

Bab I. Pendahuluan, bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II. Merupakan penjelasan mengenai kerangka teoritik tentang peradilan agama dan undang-undang peradilan agama, perubahan undang-undang peradilan agama, perbankan syariah, dan sengketa perbankan syariah.

Bab III. Laporan penelitian yang berisi gambaran umum pengadilan agama di Indonesia yang meliputi sejarah dan perkembangannya, struktur organisasi, keadaan hakim dan panitera, sarana dan prasarana, kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai kasus-kasus yang ditangani, serta sengketa perbankan syariah yang ditangani.

Bab IV. Analisa data, berisi tentang dampak yang timbul setelah diterapkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UUPA dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, terjadinya sengketa dan prosedur penanganan perkara di peradilan agama, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan.

Bab V. Penutup, berisi tentang kesimpulan sebagai akhir penulisan, saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama untuk kewenangan peradilan agama, serta kata penutup.